



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

NOMOR : 848/PP.04.1-Kpt/6503/2023

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 14/PP.04.1-Kpt/6503/2023 PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 14/PP.04.1-Kpt/6503/2023 Tentang Penetapan Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Nunukan Nomor 65/PP.04.1-BA/6503/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2023;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 899/PP.04.1-BA/6503/2022 tentang Pemberhentian dan Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan Untuk Pemilu Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2023;
2. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 832/PP.04.1-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 tentang Pemberhentian Anggota Panitia Pemungutan Suara Setabu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2023;
3. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nunukan Nomor : 846/PP.04.1-Kpt/6503/KPU-Kab/2023 tentang Penggantian

Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Setabu Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 23 Oktober 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NUNUKAN NOMOR : 848/PP.04.1-Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN SEBATIK BARAT KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Sebatik Barat Kabupaten Nunukan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (Enam) bulan terhitung sejak Bulan Oktober tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024.

Ditetapkan di Nunukan
Pada tanggal 23 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR : 848/PP.04.1-Kpt/6503/2022
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
NUNUKAN NOMOR : 14/PP.04.1-
Kpt/6503/2023 TENTANG PENETAPAN
DAN PENGANGKATAN PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA PADA
KECAMATAN SEBATIK BARAT
KABUPATEN NUNUKAN UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN NUNUKAN UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KECAMATAN	KELURAHAN/DESA	ALAMAT
1	NURLIA	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	BAMBANGAN	BAMBANGAN
2	SYAMSUL ALANG	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	BAMBANGAN	BAMBANGAN
3	BASRI, A.MD.P	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	BAMBANGAN	BAMBANGAN
4	HASNIDAR	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	BINALAWAN	BINALAWAN
5	MULYADI	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	BINALAWAN	BINALAWAN
6	SARIANA	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	BINALAWAN	BINALAWAN
7	SURIANSYAH	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	LIANG BUNYU	LIANG BUNYU
8	NUR HATIMAH	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	LIANG BUNYU	LIANG BUNYU

9	MUH. IMRAN	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	LIANG BUNYU	LIANG BUNYU
10	DEDY SUANDI	LAKI-LAKI	SEBATIK BARAT	SETABU	SETABU
11	JULIANA	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	SETABU	SETABU
12	ERNAWATI	PEREMPUAN	SEBATIK BARAT	SETABU	SETABU

Nunukan, 23 Oktober 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN,

ttd

R A H M A N

Salinan sesuai dengan salinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN NUNUKAN

Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia



Eko Teguh Santoso